



PANDUAN SISTEM KERJA

KOMISI KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA





TIM PERUMUS
BUKU PANDUAN SISTEM KERJA
KOMISI ETIK SIVITAS AKADEMIKA FKUB

Penanggung Jawab :

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Anggota Komisi Etik :

1. Prof. Dr. dr. Sanarto Santoso, DTM&H, Sp.MK(K)
2. Prof. Dr. dr. R. Mohammad Muljohadi Ali
3. Dr. dr. Karyono Mintaroem, Sp.PA
4. dr. Bambang Prijadi, MS
5. Drs. Khusnul Fathoni E, M.Ag

Keynote Speaker:

1. dr. Harjanto, MSPH
2. Prof. Dr. dr. R. Mohammad Muljohadi Ali

Ketua dan Tim Perumus per Komisi

Komisi A

Ketua: Prof. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes., Sp.Park
 Sekretaris: Inggit Kusumastuty, S.GZ., MPH
 Narasumber:

1. Prof. Dr. dr. Sanarto Santoso, DTM&H, Sp.MK(K)
2. Prof. Dr. dr. R. Mohammad Muljohadi Ali

Komisi B

Ketua: dr. Hidayat Sujuti, Sp.M, PhD
 Sekretaris: Dr. Ahsan, S.Kp., M.Kes
 Narasumber:

1. Dr. dr. Karyono Mintaroem, Sp.PA
2. dr. Bambang Prijadi, MS

Komisi C

Ketua: Prof. Dr. dr. Teguh Wahyu Sardjono, DTM&H, M.Sc., Sp.Par.K
 Sekretaris: Dr. dr. Susanthi Djajalaksana, Sp.P (K)
 Narasumber:

1. dr. Wening Prastowo, Sp.F
2. Drs. Khusnul Fathoni E, M.Ag

Anggota Perumus:

1. dr. Eko Ari Setijono Marhendraputro, Sp.S(K)
2. dr. Syaifullah Asmiragani, Sp.OT(K)
3. dr. Anin Indriani, Sp.OG
4. Dian Handayani, S.KM., M.Kes., Ph.D
5. Ns. Tony Suharsono, S.Kep., M.Kep

Fasilitator Komisi:

Komisi A:

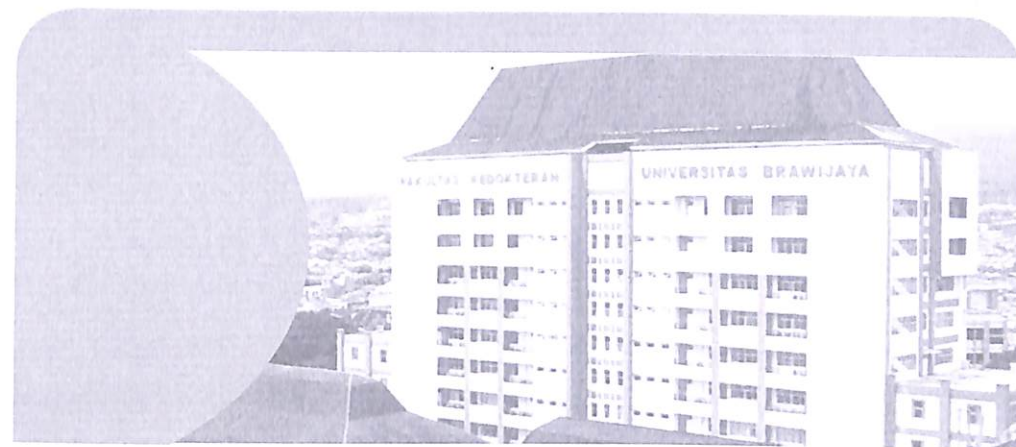
1. dr. Siwipeni Irmawanti Rahayu, M.Biomed
2. dr. Dewi Mustika, M.Biomed

Komisi B:

1. dr. Dwiretno Pangastuti
2. dr. Rivo Yudhinata Brian Nugraha, M.

Komisi C:

1. dr. Bayu Lestari, M.



PANDUAN SISTEM KERJA

KOMISI KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA



PANDUAN SISTEM KERJA

KOMISI KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Editor :

Ruri Erlangga

Perancang Sampul:

Jerry Katon

Penata Letak:

Jerry Katon

Pracetak dan Produksi:

Tim UB Media

ISBN : 978-602-462-171-1

i-x + 40 hlm., 15,5 x 23,5 cm

Dicetak oleh :

UB Media

Universitas Brawijaya, Malang

Jl. Veteran No. 10-11 Malang 65113 Indonesia

Gedung INBIS Lt.3

Telp/Fax: 0341-554357

Hak cipta dilindungi oleh undang undang. Dilarang memfotocopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini, tanpa seizin tertulis dari tim penyusun.



KATA PENGANTAR

(Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya)

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua atas diterbitkannya buku "Panduan Sistem Kerja Komisi Kode Etik Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya" ini.

Panduan kode etik merupakan pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi sivitas akademika di lingkungan FKUB dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berintegrasi di lingkungan FKUB untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan mampu mewujudkan pemahaman kepada para sivitas akademika di lingkungan FKUB untuk meningkatkan kinerja semua pihak, baik bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam mewujudkan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun buku ini, semoga menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang memerlukannya.

Malang, Oktober 2018

Dr. dr. Sri Andarini, M.Kes.

NIP. 195804141987012001

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya Malang



KATA PENGANTAR

(Ketua Komisi Kode Etik FK-UB)

Universitas didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, universitas menyiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan akademik dan profesional. Selain itu, universitas juga mengembangkan, menyebarluaskan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya disyukuri sebagai rahmat serta dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Dosen sebagai insan akademik, dalam mengemban tugasnya, diberi kewenangan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan kewenangan ini, dosen dan peserta didik diberi kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis. Kewenangan dan kebebasan ini menuntut tanggung jawab yang sudah diatur dan dibakukan melalui berbagai peraturan tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur dan etika serta moral yang berkembang di masyarakat umum maupun masyarakat akademis.

Nilai moral dan etika yang harus dihayati oleh dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan tersebut diatur dalam bentuk buku berjudul "Panduan Sistem Kerja Komisi Kode Etik Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya" yang disingkat dengan "Panduan Sistem Kerja Komisi Kode Etik Sivitas Akademika FK-UB.

Nilai moral selalu berkembang sehingga tidak semua nilai moral yang relevan dapat selalu diatur secara tekstual dalam bentuk kode etik. Untuk itu, dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan, di samping

harus menghayati dan mengamalkan etika akademik Universitas Brawijaya, juga harus selalu mengasah hati nuraninya untuk bersikap sopan, santun, dan berperilaku jujur, adil, rendah hati, serta dituntut untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

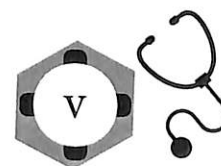
Peraturan kemahasiswaan dan penegakan norma akademik serta iklim kehidupan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang isi ketetapanannya termuat dalam buku ini merupakan pegangan bersama. Ketiganya berperan sebagai rambu-rambu agar kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan serta kehidupan di lingkungan FKUB dapat terarah menuju tercapainya tujuan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Malang, Oktober 2018

Prof. Dr. dr. Sanarto Santoso, DTM & H., Sp.MK(K)

NIP 194812201980021002

Ketua Komisi Kode Etik Sivitas Akademika FKUB



DAFTAR ISI

Kata Pengantar (Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya).....	iii
Kata Pengantar (Ketua Komisi Kode Etik Sivitas Akademika FK-UB)	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar.....	ix

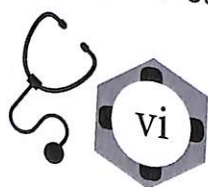
BAB 1 KELEMBAGAAN DAN ALUR KERJA KOMISI KODE ETIK 1

1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Kelembagaan dan Alur Kerja Komisi Kode Etik	2
1.2.1 Struktur	2
1.2.2 Tupoksi	3
1.3 Alur Kerja Komisi Kode Etik.....	3
1.3.1 Pelanggaran Etik Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Akademik (S1, S2, S3)	4
1.3.2 Pelanggaran Etik Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Profesi dan Spesialis	7
1.3.3 Pelanggaran Etik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ..	9
1.3.4 Penjelasan Pelanggaran Etik dan Disiplin Mahasiswa	11
1.3.5 Penjelasan Pelanggaran Etik dan Disiplin Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ..	12

BAB 2 STANDAR ETIKA PENDIDIKAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 15

2.1 Standar Etika Mahasiswa FK-UB.....	15
--	----

2.1.1 Standar Etika Dalam Ruang Kuliah dan/atau Laboratorium	17
2.1.2 Standar Etika Dalam Pengerjaan Tugas, Laporan Penelitian Skripsi, Tesis, atau Disertasi	17
2.1.3 Standar Etika Dalam Mengikuti Ujian	18
2.1.4 Standar Etika Hubungan Antara Mahasiswa Dengan Tenaga Pendidik	18
2.1.5 Standar Etika Hubungan Antara Sesama Mahasiswa	19
2.1.6 Standar Etika Hubungan Antara Mahasiswa Dengan Tenaga Kependidikan	20
2.1.7 Standar Etika Hubungan Antara Mahasiswa dan Masyarakat	21
2.1.8 Standar Etika Dalam Bidang Keolahragaan ..	21
2.1.9 Standar Etika Dalam Kegiatan Seni	22
2.1.10 Standar Etika Dalam Kegiatan Keagamaan ..	23
2.1.11 Standar Etika Dalam Kegiatan Minat dan Penalaran	23
2.1.12 Standar Etika Dalam Kegiatan Pengembangan Keorganisasian	24
2.1.13 Standar Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran	25
2.1.14 Standar Etika Mahasiswa di Instansi Tempat Mahasiswa Magang/Pendidikan Profesi	26
2.2 Standar Etika Tenaga Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.....	27
2.2.1 Standar Etika Berbusana	27
2.2.2 Standar Etika Dalam Mengelola Waktu	28
2.2.3 Standar Etika Dalam Berinteraksi	28
2.2.4 Standart Etika Terhadap Lingkungan	30



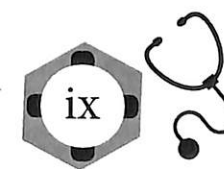
2.3 Standar Etika Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.....	30
--	----

BAB 3 KLASIFIKASI PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA DAN SANKSI 33

3.1 Klasifikasi Pelanggaran	33
3.1.1 Pelanggaran Kode Etik	33
3.1.2 Pelanggaran Disiplin	34
3.1.3 Pelanggaran Hukum atau Tindak Kriminal ...	34
3.2 Tingkat Pelanggaran Kode Etik	34
3.2.1 Pelanggaran Ringan	34
3.2.2 Pelanggaran Sedang	35
3.2.3 Pelanggaran Berat	36
3.3 Klasifikasi Sanksi Pelanggaran Kode Etik	38
3.4 Wilayah Kewenangan Komisi Kode Etik Sivitas Akademika FK-UB.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan struktur Komisi Kode Etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan	2
Gambar 1.2	Alur kerja Komisi Kode Etik untuk pelanggaran mahasiswa akademik	6
Gambar 1.3	Alur kerja Komisi Kode Etik untuk pelanggaran mahasiswa profesi dan spesialis	8
Gambar 1.4	Alur kerja Komisi Kode Etik untuk pelanggaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	10



BAB 1

KELEMBAGAAN DAN ALUR KERJA KOMISI KODE ETIK



1.1 DASAR PEMIKIRAN

Komisi Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran melalui Surat Keputusan Nomor 49 tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017, dengan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II, pasal 2, huruf a sampai dengan h. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, inovatif, santun, dan bermartabat.

Komisi Kode Etik bekerja untuk seluruh warga Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, yang meliputi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Jadi, tidak terbatas hanya untuk tenaga pendidik dan mahasiswa saja. Hal ini mengingat bahwa sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik dan mahasiswa (UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat 13).

1.2 KELEMBAGAAN DAN ALUR KERJA KOMISI KODE ETIK

1.2.1 Struktur

Badan Pertimbangan Etik (BPE) merupakan bagian dari struktur yang berada langsung di bawah Dekan didasarkan pada UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pertor Nomor 20 tahun 2016 dan Peraturan Fakultas Nomor 1 tahun 2017. Wewenang penjatuhan sanksi berada di tangan rektor.



Gambar 1.1 Bagan struktur Komisi Kode Etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

1.2.2. Tupoksi

Tugas pokok Komisi Kode Etik adalah melakukan kajian terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya berdasarkan buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya dan Surat Keputusan Dekan Nomor 49 tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II, pasal 2, huruf a sampai dengan h.

Secara operasional, tugas pokok Komisi Kode Etik adalah:

1. melakukan kajian aspek etik untuk memperkaya materi etik sebagai solusi terhadap berbagai pelanggaran etik;
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar etik;
3. melakukan sosialisasi standar etik di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang;
4. memberikan bimbingan etik kepada mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan secara periodik;
5. menerima pengaduan, merespon, memeriksa, dan menentukan klasifikasi pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang diduga melanggar etik; dan
6. mempersiapkan dan mengadakan sidang Komisi Kode Etik.

Fungsi Komisi Kode Etik adalah menyampaikan hasil kajian dalam bentuk rekomendasi kepada Dekan berdasarkan hasil pembahasan perihal pelanggaran etik yang dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

1.3 ALUR KERJA KOMISI KODE ETIK

Alur kerja Komisi Kode Etik diatur sebagai berikut.

1. Menerima pengaduan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sivitas akademika FK-UB secara langsung melalui Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, maupun secara tidak langsung melalui E-komplain.
2. Komisi Kode Etik mengadakan rapat untuk melakukan kajian mendalam terhadap pelanggaran etik dengan menghadirkan pelaku, yang melaporkan, saksi, dan bukti lain yang diperlukan.
3. Melakukan klasifikasi bentuk pelanggaran yang meliputi pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat, kemudian menetapkan sanksi sesuai dengan klasifikasi pelanggaran tersebut.
4. Hasil rapat berupa kesimpulan sebagai rekomendasi yang disampaikan kepada Dekan kemudian ada komunikasi dengan Dekan untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya, Dekan memutuskan dan menetapkan sanksi. Untuk sanksi berat hingga pengeluaran mahasiswa diputuskan dan ditetapkan oleh Rektor.

Alur kerja Komisi Kode Etik adalah sebagai berikut.

1.3.1 Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Mahasiswa Akademik (S1, S2, S3)

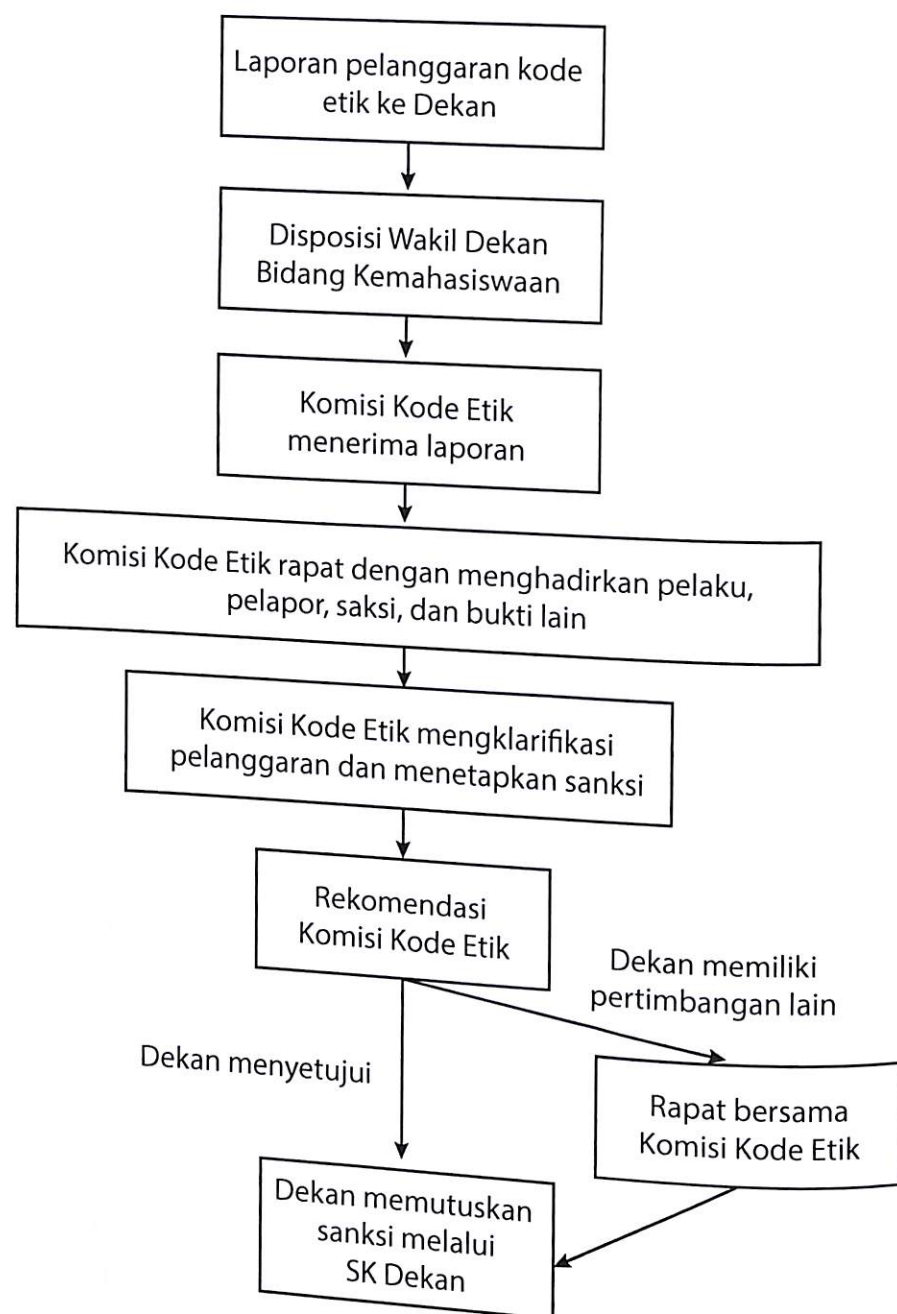
1. Komisi Kode Etik menerima pengaduan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa FK-UB melalui Dekan, kecuali pelanggaran ringan*.
2. Komisi Kode Etik mengadakan rapat untuk melakukan kajian mendalam terhadap pelanggaran kode etik dengan menghadirkan pelaku, yang melaporkan, saksi, narasumber (KPS, Kepala Laboratorium, departemen, atau pihak lain yang relevan) dan bukti lain yang diperlukan.

* .Pelanggaran ringan akan diatur tersendiri.

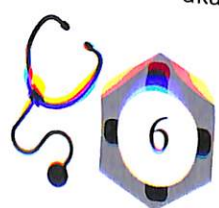


3. Melakukan klasifikasi bentuk pelanggaran yang meliputi pelanggaran sedang dan pelanggaran berat, kemudian menetapkan sanksi sesuai dengan klasifikasi pelanggaran tersebut.
4. Hasil rapat berupa kesimpulan sebagai rekomendasi sanksi yang disampaikan kepada Dekan.
5. Jika Dekan memiliki pertimbangan lain maka dapat dilaksanakan rapat bersama Komisi Kode Etik.
6. Jika telah tercapai kesepakatan, selanjutnya Dekan memutuskan dan menetapkan sanksi. Sementara itu, untuk saksi berat hingga pengeluaran mahasiswa diputuskan dan ditetapkan oleh Rektor.
7. Surat keputusan Dekan yang dikeluarkan atas dasar rekomendasi Komisi Kode Etik diberikan kepada pihak terkait dan Badan Pertimbangan Etik (BPE) menerima tembusan untuk dokumentasi.





Gambar 1.2 Alur kerja Komisi Kode Etik untuk pelanggaran mahasiswa akademik.

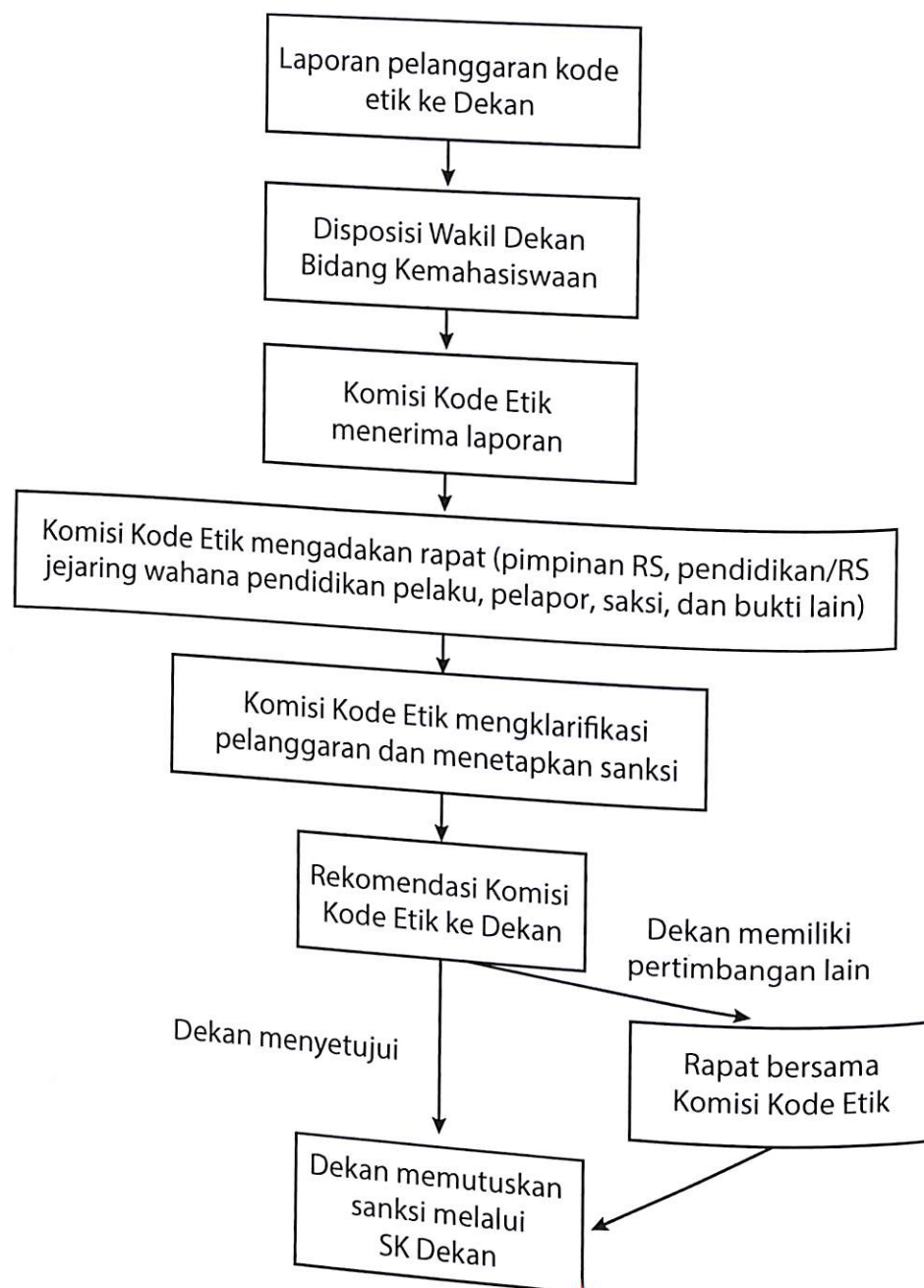


1.3.2 Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Mahasiswa Profesi dan Spesialis

1. Komisi Kode Etik menerima pengaduan terjadinya pelanggaran etik yang dilakukan oleh mahasiswa profesi dan spesialis FK-UB melalui Dekan, kecuali pelanggaran ringan*.
2. Komisi Kode Etik mengadakan rapat untuk melakukan kajian mendalam terhadap pelanggaran etik dengan menghadirkan Pimpinan RS Pendidikan/RS jejaring/wahana pendidikan, pelaku, yang melaporkan, saksi, narasumber (KPS, Kepala Laboratorium, departemen, dan pihak lain yang relevan) dan bukti lain yang diperlukan.
3. Melakukan klasifikasi bentuk pelanggaran yang meliputi pelanggaran sedang dan pelanggaran berat, kemudian menetapkan sanksi sesuai dengan klasifikasi pelanggaran tersebut.
4. Hasil rapat berupa kesimpulan sebagai rekomendasi sanksi yang disampaikan kepada Dekan.
5. Jika Dekan dan/atau Pimpinan RS Pendidikan/RS jejaring/wahana pendidikan memiliki pertimbangan lain, maka dapat dilaksanakan rapat bersama Komisi Kode Etik.
6. Jika telah tercapai kesepakatan, selanjutnya Dekan memutuskan dan menetapkan sanksi. Untuk sanksi berat hingga pengeluaran mahasiswa diputuskan dan ditetapkan oleh Rektor.
7. Surat Keputusan Dekan yang dikeluarkan atas dasar rekomendasi Komisi Kode Etik diberikan kepada pihak terkait dan Badan Pertimbangan Etik (BPE) menerima tembusan untuk dokumentasi.

* Pelanggaran ringan akan diatur tersendiri.





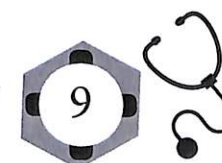
Gambar 1.3 Alur kerja Komisi Kode Etik untuk pelanggaran mahasiswa profesi dan spesialis.

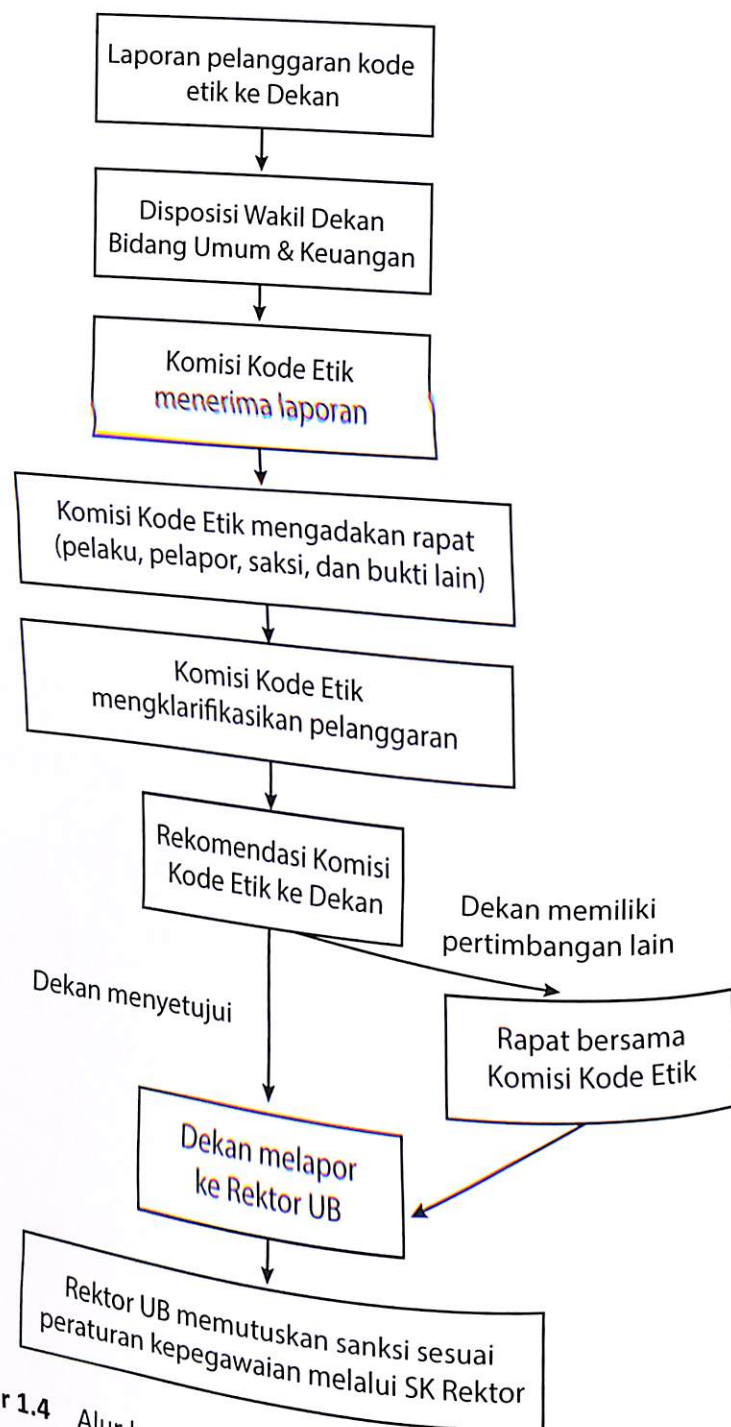


1.3.3 Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Komisi Kode Etik menerima pengaduan terjadinya pelanggaran etik yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan FK-UB melalui Dekan, kecuali pelanggaran ringan*.
2. Komisi Kode Etik mengadakan rapat untuk melakukan kajian mendalam terhadap pelanggaran kode etik dengan menghadirkan pelaku, yang melaporkan, saksi, narasumber (KPS, Kepala Laboratorium, departemen, dan pihak lain yang relevan) dan bukti lain yang diperlukan.
3. Melakukan klasifikasi bentuk pelanggaran yang meliputi pelanggaran sedang dan pelanggaran berat, kemudian menetapkan rekomendasi sanksi sesuai dengan klasifikasi pelanggaran tersebut.
4. Hasil rapat berupa kesimpulan sebagai rekomendasi yang disampaikan kepada Dekan.
5. Jika Dekan memiliki pertimbangan lain maka dapat dilaksanakan rapat bersama Komisi Kode Etik. Jika Komisi Kode Etik FK-UB memandang merasa perlu maka kasus dapat dikonsulkan atau dilimpahkan ke BINAP Universitas Brawijaya.
6. Jika telah tercapai kesepakatan, selanjutnya Dekan akan menindaklanjuti sesuai Peraturan Rektor.
7. Keputusan mengenai sanksi akan diputuskan berdasarkan peraturan kepegawaian melalui SK Rektor.
8. Surat keputusan Dekan yang dikeluarkan atas dasar rekomendasi Komisi Kode Etik diberikan kepada pihak terkait dan Badan Pertimbangan Etik (BPE) menerima tembusan untuk dokumentasi.

* Pelanggaran ringan akan diatur tersendiri.





Gambar 1.4 Alur kerja Komisi Kode Etik untuk pelanggaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

1.3.4 Penjelasan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Mahasiswa

1. Penjelasan pelanggaran kode etik ringan mahasiswa

- Wewenang pelaporan dan sanksi pelanggaran kode etik ringan oleh mahasiswa diselesaikan oleh tenaga pendidik, PJMK (Penanggung Jawab Mata Kuliah), PJP (Penanggung Jawab Pendidikan), departemen, laboratorium, prodi, dan/atau jurusan.
- Berita acara pemberian sanksi dilaporkan oleh pemberi sanksi kepada Dekan.

2. Penjelasan pelanggaran kode etik sedang-berat mahasiswa

- Komisi Kode Etik menerima pengaduan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan FK-UB melalui Dekan.
- Komisi Kode Etik mengadakan rapat untuk melakukan kajian mendalam terhadap pelanggaran kode etik dengan menghadirkan pelaku, yang melaporkan, saksi, narasumber (KPS, Kepala Laboratorium, pihak yang relevan, dan bukti lain yang diperlukan).
- Khusus untuk mahasiswa profesi dan spesialis, Komisi Kode Etik mengadakan rapat untuk melakukan kajian mendalam terhadap pelanggaran kode etik dengan menghadirkan Pimpinan RS Pendidikan/RS jejaring/wahana pendidikan, pelaku, yang melaporkan, saksi dan bukti lain yang diperlukan.
- Pada saat Komisi Kode Etik melakukan pleno atau rapat, sidang bersifat tertutup dan terbatas.
- Melakukan klasifikasi bentuk pelanggaran yang meliputi pelanggaran sedang dan pelanggaran berat, kemudian

menetapkan rekomendasi sanksi sesuai dengan klasifikasi pelanggaran tersebut.

- f. Hasil rapat berupa kesimpulan sebagai rekomendasi yang disampaikan kepada Dekan.
- g. Jika Dekan memiliki pertimbangan lain maka dapat dilaksanakan rapat bersama Komisi Kode Etik.
- h. Jika telah tercapai kesepakatan, selanjutnya Dekan akan menindaklanjuti sesuai Peraturan Rektor.

1.3.5 Penjelasan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Penjelasan pelanggaran kode etik ringan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

- a. Wewenang pelaporan dan sanksi pelanggaran kode etik ringan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diselesaikan oleh Dekan yang didelegasikan kepada Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan.
- b. Prosedur pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di institusi.

2. Penjelasan pelanggaran kode etik sedang-berat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

- a. Komisi Kode Etik menerima pengaduan terjadinya pelanggaran kode etik sedang-berat yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan FK-UB melalui Dekan.
- b. Wewenang pelaporan dan sanksi pelanggaran kode etik sedang-berat oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diselesaikan oleh Dekan yang didelegasikan kepada Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan.

- c. Prosedur pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di institusi.

3. Penjelasan pelanggaran disiplin ringan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

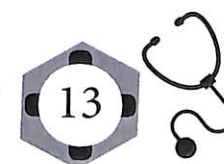
- a. Wewenang pelaporan dan sanksi pelanggaran disiplin ringan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diselesaikan oleh Dekan yang didelegasikan kepada Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan.
- b. Prosedur pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di institusi.

4. Penjelasan pelanggaran disiplin sedang-berat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

- a. Komisi Kode Etik menerima pengaduan terjadinya pelanggaran disiplin sedang-berat yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan FK-UB melalui Dekan.
- b. Wewenang pelaporan dan sanksi pelanggaran disiplin sedang-berat oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diselesaikan oleh Dekan yang didelegasikan kepada Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan.
- c. Prosedur pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di institusi.

Catatan:

1. Komisi Kode Etik FK-UB lebih fokus menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa. Sementara itu, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diserahkan kepada Tim BINAP Universitas.
2. Komisi Kode Etik FK-UB bersedia membina mahasiswa yang telah melakukan pelanggaran etik bersama BK FK-UB sesuai kebutuhan.



3. Komisi Kode Etik FK-UB bersedia memberikan bimbingan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melakukan pelanggaran kode etik. Sementara itu, pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum diserahkan kepada pihak yang berwenang.

BAB 2

STANDAR ETIKA PENDIDIKAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA



2.1 STANDAR ETIKA MAHASISWA FK-UB

Standar etika mahasiswa di FK-UB mencerminkan standar etika yang mengutamakan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam kampus, yang meliputi beberapa hal berikut ini.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional Indonesia.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2017/2017, Bab XI, huruf D, ayat 1 dan 2.
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Fakultas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.

6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas.
8. Berpenampilan sopan dan rapi sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Fakultas.
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama.
10. Tidak merokok di lingkungan kampus, rumah sakit, dan instansi kesehatan lainnya.
11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial.
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
13. Menghargai pendapat orang lain.
14. Bertanggung jawab dalam perbuatannya.
15. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
16. Hadir dalam kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sebelum tenaga pendidik memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium.
17. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga pendidik atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.
18. Bila mahasiswa melakukan kegiatan yang meninggalkan proses belajar mengajar di dalam/luar kampus harus mendapat ijin dari Pimpinan Fakultas.



Standar etika pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya kemudian dibagi menjadi beberapa macam yang didasarkan pada tempat dan aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa seperti yang akan dijabarkan berikut ini.

2.1.1 Standar Etika dalam Ruang Kuliah dan/atau Laboratorium

1. Harus memperhatikan tenaga pendidik yang sedang memberikan kuliah.
2. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan.
3. Santun dalam menyampaikan pendapat.
4. Jujur, tidak menandatangani presensi/daftar hadir mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
5. Semua kegiatan di laboratorium di bawah pengawasan tenaga pendidik atau petugas laboratorium.
6. Tidak membawa makanan ke dalam ruangan laboratorium.
7. Tidak makan di ruangan kuliah saat perkuliahan berlangsung.

2.1.2 Standar Etika dalam Pengerjaan Tugas, Laporan Penelitian Skripsi, Tesis, atau Disertasi

1. Jujur, tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain.
2. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi dan mengikuti bimbingan sesuai jadwal yang ditentukan.
3. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu.



4. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga pendidik atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

2.1.3 Standar Etika dalam Mengikuti Ujian

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Fakultas.
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian.
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian.
4. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.
5. Tidak membawa alat elektronik dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian.
6. Tidak mencatat soal ujian.
7. Tidak mengganti nilai dalam Kartu Hasil Studi (KHS)/ transkrip.

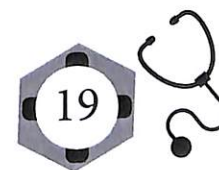
2.1.4 Standar Etika Hubungan antara Mahasiswa dengan Tenaga Pendidik

1. Bersikap sopan terhadap semua tenaga pendidik dalam berinteraksi, baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Fakultas.
2. Menjaga nama baik tenaga pendidik dan keluarganya.
3. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang tenaga pendidik kepada tenaga pendidik atau pihak lainnya.

4. Jujur terhadap tenaga pendidik dalam proses pendidikan. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian tenaga pendidik.
5. Tidak mengeluarkan ancaman terhadap tenaga pendidik, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan menggunakan orang lain.
6. Bekerja sama dengan tenaga pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan tenaga pendidik di ruang perkuliahan.
7. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap tenaga pendidik terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
8. Menghindari sikap membenci tenaga pendidik atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh tenaga pendidik.
9. Mematuhi perintah dan petunjuk tenaga pendidik sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat.
10. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan tenaga pendidik.

2.1.5 Standar Etika Hubungan antara Sesama Mahasiswa

1. Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan.
2. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa.
3. Menghindari perkataan, perbuatan, dan tindakan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
4. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa, baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Fakultas.



5. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan.
6. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi.
7. Bersama-sama menjaga nama baik Fakultas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak nama baik Fakultas.
8. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
9. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
10. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma etika yang berlaku di masyarakat.

2.1.6 Standar Etika Hubungan antara Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial.
2. Bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Fakultas.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Fakultas.
4. Tidak mengeluarkan ancaman terhadap tenaga kependidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan menggunakan orang lain.

5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma etika yang berlaku di masyarakat.

2.1.7 Standar Etika Hubungan antara Mahasiswa dan Masyarakat

1. Bersikap menjunjung tinggi nama baik Fakultas di tengah masyarakat.
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki, tetapi tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi.
3. Membimbing dan memotivasi warga masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
4. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan.
5. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji.
6. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.
7. Membina hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan komunitas setempat.

2.1.8 Standar Etika dalam Bidang Keolahragaan

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan keolahragaan.
2. Menjaga sopan santun dalam bertutur kata dan perbuatan di setiap kegiatan keolahragaan.



3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban dalam kegiatan olahraga.
4. Bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
5. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum.
6. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
7. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
8. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
9. Pelaksanaan kegiatan atas seijin Fakultas yang dibuktikan dengan surat tugas resmi.

2.1.9 Standar Etika dalam Kegiatan Seni

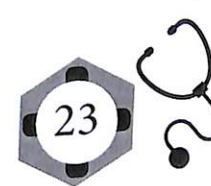
1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni.
2. Menjunjung tinggi seni budaya nasional.
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) terhadap hasil karya seni orang lain.
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban dalam kegiatan seni.
6. Mengekspresikan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.
7. Menjaga nama baik Fakultas.



8. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak yang berwenang dalam setiap kegiatan kesenian.
9. Bertanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan.
10. Menghormati hasil karya orang lain.
11. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

2.1.10 Standar Etika dalam Kegiatan Keagamaan

1. Menghormati agama yang dianut oleh orang lain.
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan keyakinan orang lain.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban dalam kegiatan keagamaan.
4. Berperilaku taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang diyakini.
5. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik Fakultas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma agama, terutama yang terkait dengan masalah kegiatan keagamaan.
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain.
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut.
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan agama yang dianut.
10. Mematuhi aturan-aturan Fakultas dalam kegiatan keagamaan.



2.1.11 Standar Etika dalam Kegiatan Minat dan Penalaran

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Menjaga sopan santun dalam bertutur kata dan perbuatan di setiap kegiatan minat dan penalaran.
5. Bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
6. Menjaga nama baik Fakultas dalam kegiatan minat dan penalaran.
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban selama kegiatan minat dan penalaran.
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
9. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma agama dalam kegiatan minat dan penalaran.

2.1.12 Standar Etika dalam Kegiatan Pengembangan Keorganisasian

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Menjaga sopan santun dalam bertutur kata dan perbuatan di setiap kegiatan dalam kegiatan keorganisasian.
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
7. Bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan.

8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik.
9. Menjaga nama baik Fakultas dalam kegiatan keorganisasian.
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban dalam kegiatan organisasi.
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Fakultas dan norma agama dalam kegiatan organisasi.

2.1.13 Standar Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

1. Tertib, tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang.
3. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Fakultas.
4. Mempersiapkan argumentasi rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
5. Menyampaikan pandangan yang didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan bersama.
6. Menjaga nama baik Fakultas dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.
7. Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan untuk tujuan kebenaran.
8. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat.
9. Berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

10. Dalam menyampaikan pendapat pribadi tidak diperkenankan menggunakan atribut Fakultas.

2.1.14 Standar Etika Mahasiswa di Instansi Tempat Mahasiswa Magang/Pendidikan Profesi

1. Menjunjung tinggi etika profesi di instansi tempat mahasiswa magang/pendidikan profesi.
2. Menjunjung tinggi tata tertib yang berlaku di instansi tempat mahasiswa magang/pendidikan profesi.
3. Memelihara etika berinteraksi dengan seluruh tenaga kesehatan di instansi tempat mahasiswa magang/pendidikan profesi, dengan pasien dan keluarga pasien, dengan teman sejawat.
4. Memelihara etika komunikasi dengan seluruh tenaga kesehatan di instansi tempat mahasiswa magang/pendidikan profesi, dengan pasien dan keluarga pasien, dengan teman sejawat.
5. Memelihara etika berbusana selama pendidikan profesi sesuai ketentuan di instansi tempat mahasiswa magang/pendidikan profesi.
6. Mengindahkan budaya lokal secara arif.
7. Tidak melakukan aktifitas di luar profesi yang dapat mengganggu kegiatan instansi tempat mahasiswa magang. Seperti kegiatan keagamaan yang bersifat eksklusif, penyebaran ideologi terlarang dan LGBT, atau melakukan kegiatan yang berbau SARA.
8. Memelihara nama baik almamater Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
9. Prosedur pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan alur pelaporan.
10. Klasifikasi pelanggaran dan jenis sanksi sesuai dengan ketentuan.

2.2 STANDAR ETIKA TENAGA PENDIDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Standar etika tenaga pendidik bertujuan untuk:

1. membentuk citra tenaga pendidik yang dapat dijadikan teladan dalam memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
2. membentuk citra tenaga pendidik sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap perubahan;
3. membentuk citra dunia sivitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu; dan
4. membuat citra profesional dalam penyelenggaraan pendidikan.

Standar etika tenaga pendidik meliputi beberapa standar seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

2.2.1 Standar Etika Berbusana

1. Pakaian tenaga pendidik sopan dan disesuaikan dengan peran dan lingkungan.
2. Pakaian tenaga pendidik di kantor dan di kelas/ruang kuliah adalah pakaian formal, dengan menjunjung tinggi aspek kepatutan dan kepantasan.
3. Pakaian tenaga pendidik di luar kelas, dalam peran sebagai utusan Fakultas/Universitas untuk menghadiri undangan resmi adalah pakaian formal dan disesuaikan dengan syarat/permintaan pengundang.
4. Pakaian tenaga pendidik untuk acara yudisium sarjana adalah pakaian bebas rapi.

2.2.2 Standar Etika dalam Mengelola Waktu

1. Tenaga pendidik melakukan tatap muka di kelas setiap kali pertemuan sesuai dengan jadwal perkuliahan.
2. Tenaga pendidik memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
3. Tenaga pendidik memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa baik dalam memberikan layanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam bimbingan skripsi dan bimbingan akademik.
4. Tenaga pendidik memenuhi jam kerja yang telah ditentukan.

2.2.3 Standar Etika dalam Berinteraksi

1. Tenaga pendidik terbuka untuk menerima pernyataan dari mahasiswa mengenai pelajaran yang diasuhnya dan siap membantu mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
1. Tenaga pendidik terbuka dan berani menerima perbedaan pendapat yang menyangkut ilmu pengetahuan dengan mahasiswa mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
2. Tenaga pendidik memiliki integritas dan dedikasi tinggi dalam mengevaluasi hasil ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen yang telah disusun dalam silabus.
3. Tenaga pendidik sebagai Pembimbing Akademik wajib memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingan.
4. Tenaga pendidik senantiasa berusaha meningkatkan mutu dunia akademis melalui proses belajar mengajar, penelitian dan kepedulian sosial dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

5. Tenaga pendidik bebas menyampaikan pendapat sesuai dengan kebebasan akademik dan mimbar akademik.
6. Saling memelihara dan menjaga martabat dan kehormatan serta saling membina kompetensi akademik dan nilai profesionalisme sesama insan akademik.
7. Mempunyai ketulusan hati (ikhlas) untuk bekerja secara sinergis antartengas pendidik dari berbagai macam disiplin ilmu.
8. Bersikap jujur dan terbuka dan/atau tidak menyembunyikan kebenaran serta tidak memberikan ilmu dan informasi yang tidak benar, baik sengaja maupun tidak disengaja.
9. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa dengan sikap menghargai, berempati, ramah, dan santun serta tidak pamrih dan tanpa unsur memaksa/terpaksa.
10. Bersikap adil dan tidak diskriminatif atas perbedaan agama dan kepercayaan; perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, suku bangsa/kedaerahan, keturunan, serta latar belakang sosial budaya dan politik; dan perbedaan pendapat/pendirian dan keyakinan dalam pemahaman keilmuan dan keagamaan.
11. Bersikap terbuka menerima pertanyaan dan kritik serta bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat mengenai mata kuliah yang diampu, baik di kelas maupun di luar kelas.
12. Bersikap objektif dan transparan serta adil dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan sesuai kapasitas dan prestasi mahasiswa.
13. Seorang tenaga pendidik dalam kapasitas sebagai Penasehat Akademik wajib memberikan bimbingan, bantuan, dan layanan yang diperlukan oleh mahasiswa dengan arif dan bijaksana dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya.
14. Seorang tenaga pendidik dalam melakukan penelitian dapat melibatkan atau mengikutsertakan mahasiswa sebagai pemenuhan

persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

15. Seorang tenaga pendidik dalam melakukan pengabdian masyarakat harus dapat mengupayakan keterlibatan mahasiswa sebagai sahabat kerja dalam kerangka proses pembimbingan dan pembelajaran kemasyarakatan.
16. Seorang tenaga pendidik dalam tugas sebagai pembimbing skripsi berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta bantuan yang diperlukan dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab serta rasa empati dan kemanusiaan dalam rangka penyelesaian tugas akhir.
17. Seorang tenaga pendidik dengan jabatan Guru Besar seharusnya bersedia menjadi promotor disertasi mahasiswa.

2.2.4 Standar Etika terhadap Lingkungan

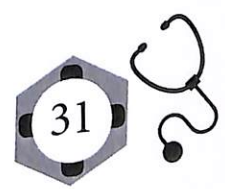
1. Tenaga pendidik memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.
2. Tenaga pendidik tidak merokok dalam ruangan kelas dan ruangan kantor di lingkungan Fakultas.
3. Dalam menggunakan telepon Fakultas, tenaga pendidik berbicara seperlunya, dan menggunakan air serta listrik *sehemat mungkin*.

2.3 STANDAR ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Standar etika tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya meliputi:



1. menjunjung tinggi akhlak yang mulia dalam bersikap, berperilaku, berinteraksi, berkomunikasi, dan berbusana selama menjalankan tugas;
2. disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
3. jujur, objektif, dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya;
4. melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
5. mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku;
6. memiliki integritas dan loyalitas terhadap Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
7. menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif;
8. menghormati sesama tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
9. menolak dan tidak menerima suatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga *secara langsung* atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
10. senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya;
11. tidak terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan Fakultas;
12. tidak memanfaatkan sumber daya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap Fakultas;



13. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari *stakeholders*, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.

BAB 3

KLASIFIKASI PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA DAN SANKSI



3.1

KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pelanggaran dalam pembahasan ini meliputi tiga jenis yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, dan pelanggaran hukum atau tindak kriminal.

3.1.1 Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik yaitu segala perilaku, sikap, dan tutur kata yang menyimpang dari norma kepatutan dan kepatutan, menyimpang dari kaidah yang harus dijunjung tinggi, baik untuk institusi maupun untuk individu, yang dapat merugikan pihak-pihak terkait (Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun 2016/2017, halaman 90-91).

3.1.2 Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin yaitu segala perilaku, sikap, dan tutur kata yang melanggar peraturan, tata tertib, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (Surat Edaran Rektor Nomor 0526/UN10/TU/2016, tentang Penerapan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015, di lingkungan Universitas Brawijaya).

3.1.3 Pelanggaran Hukum atau Tindak Kriminal

Pelanggaran hukum atau tindak kriminal yaitu segala perilaku dan sikap yang melanggar bahkan menentang hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada seluruh level wilayah hukum positif (Buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488).

3.2 TINGKAT PELANGGARAN KODE ETIK

Tingkat atau jenjang pelanggaran kode etik berdasarkan dampak yang ditimbulkan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu pelanggaran kode etik ringan, pelanggaran kode etik sedang, dan pelanggaran kode etik berat. Sementara itu, pelanggaran disiplin serta pelanggaran hukum dan tindakan kriminal menjadi kewenangan penegak disiplin dan penegak hukum.

3.2.1 Pelanggaran Ringan

1. Membuat kegaduhan (kerusuhan, kekacauan, keributan, menurut KBBI) yang mengganggu perkuliahan, praktikum, dan aktivitas pembelajaran klinik yang sedang berlangsung.

2. Merokok di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan RS Pendidikan.
3. Makan pada waktu mengikuti kuliah/PBL/praktikum/PANUM/ujian.
4. Tidak melakukan kewajiban atau tugas akademik.
5. Bersikap, berbusana, berinteraksi, berkomunikasi yang tidak sesuai dengan standar etika yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
6. Melanggar standar etika pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

3.2.2 Pelanggaran Sedang

1. Melakukan perkelahian (bukan dalam rangka membela diri), pemerasan, intimidasi, pelecehan, membentuk komunitas yang ekstrem.
2. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk atau memberi hadiah dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
3. Tidak melakukan kewajiban administratif sebagai mahasiswa kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Melecehkan tenaga pendidik dalam perkuliahan.
5. Melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain.
6. Tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran ringan.
7. Mengulang melakukan pelanggaran ringan lebih dari dua kali.

3.2.3 Pelanggaran Berat

1. Menyediakan sarana atau prasarana termasuk teknologi informasi yang tergolong tindakan kecurangan dalam kegiatan akademik misalnya melakukan perjokian/menjadi perantara masuk Perguruan Tinggi.
2. Melakukan pelanggaran ringan yang berpotensi merusak nama baik institusi.
3. Mengganti, mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
4. Merusak dan mencuri hak milik orang lain/Fakultas/Jurusan/Program Studi/Laboratorium.
5. Mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kotor dan keji yang ditujukan kepada institusi, para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa dan tamu.
6. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, seperti ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya.
7. Menyuruh atau melakukan penggantian, perubahan, pemalsuan tulisan, keterangan, atau data dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik.
8. Melakukan kegiatan plagiasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik.
9. Melakukan pelecehan seksual, perselingkuhan, pornografi, pornoaksi, seks bebas, kegiatan bermotif LGBT, membuat dan menyebarkan media yang mengandung unsur asusila.
10. Melakukan penganiayaan, penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan, pembunuhan, kekerasan fisik, perjudian, minuman keras dan penyalahgunaan, menyimpan dan/atau

memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkotika dan psikotropika.

11. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus dan rumah sakit, kecuali untuk keperluan kegiatan institusi.
12. Mengundang pihak luar termasuk Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) dalam kegiatan yang berpotensi merusak fasilitas dan atau mengganggu suasana kampus tanpa izin yang berwenang (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan).
13. Melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan, tulisan, perilaku yang menjurus ke arah pertentangan suku, agama, ras, dan antargolongan.
14. Mencemarkan nama baik almamater dengan ucapan, tulisan, maupun perilaku.
15. Mengancam/menteror/mengintimidasi tenaga pendidik dalam kaitannya dengan nilai.
16. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan kampus.
17. Melakukan tindakan yang melanggar hukum positif.
18. Mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji atau bertentangan dengan norma hukum dan/atau etika yang berlaku di masyarakat setempat.
19. Melakukan tindakan medis dan/atau pelayanan kesehatan di luar kewenangannya.
20. Mengulang melakukan pelanggaran sedang lebih dari dua kali.
21. Tidak menaati sanksi atas pelanggaran sedang.

3.3 KLASIFIKASI SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Beberapa ketentuan terkait pemberian sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa yang melanggar kode etik diberi sanksi atau hukuman oleh Dekan.
2. Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik.
3. Sanksi atas pelanggaran ringan berupa:
 - a. teguran/peringatan lisan atau tertulis oleh tenaga pendidik terkait, KPS, atau Kajur;
 - b. membuat berita acara/surat pernyataan dan permohonan maaf tertulis di atas materai dan diserahkan langsung kepada KPS/ Kajur diketahui oleh tenaga pendidik terkait;
 - c. mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh Komisi Kode Etik bila dipandang perlu oleh KPS/Kajur.
4. Sanksi atas pelanggaran sedang berupa:
 - a. surat peringatan yang diberikan oleh Kajur berdasarkan laporan tertulis dari PJMK/ Kadep/KPS;
 - b. membuat surat pernyataan dan permohonan maaf tertulis di atas materai dan diserahkan langsung kepada Kajur diketahui oleh tenaga pendidik/PJMK/Kadep/KPS;
 - c. wajib mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh Komisi Kode Etik.
5. Sanksi atas pelanggaran berat berupa:
 - a. surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dekan untuk pelanggaran kode etik akademik bersama Direktur RS untuk pelanggaran yang menyangkut etik akademik dan pelayanan berdasarkan laporan tertulis dari PJMK/ Kadep/KPS/KOMKORDIK;

- b. surat keputusan yang dikeluarkan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Komisi Kode Etik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan/atau KOMKORDIK;
- c. bentuk sanksi atas pelanggaran berat berupa pencabutan hak sebagai mahasiswa untuk sementara (pembatalan nilai dan wajib mengikuti ujian ulang, mengulang stase atau mata kuliah) atau seterusnya (dikeluarkan dari FK-UB) tergantung bobot pelanggaran yang dilakukan.

3.4 WILAYAH KEWENANGAN KOMISI KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA FK-UB

Untuk menghindari duplikasi kewenangan antara Komisi Kode Etik Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran dengan Komisi Kode Etik Bakordik RSUD Dr. Saiful Anwar Malang maka perlu adanya penegasan wilayah kewenangan seperti berikut ini.

1. Komisi Kode Etik Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, baik yang berada di Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya maupun yang ada di RSUD Dr. Saiful Anwar. Sementara itu, Komisi Kode Etik RSUD Dr. Saiful Anwar menangani pelanggaran yang berhubungan dengan pelayanan yang berada di RSUD Dr. Saiful Anwar sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Dokter di RSUD Dr. Saiful Anwar.
2. Penanganan pelanggaran kode etik mengedepankan azas efisiensi dan efektifitas sesuai dengan tempat pelanggaran kode etik terjadi. Hal itu mengingat penanganan pelanggaran yang lambat dan berlarut-larut akan merugikan banyak pihak.

3. Untuk kelancaran pelaksanaan poin 1 dan poin 2 tersebut, diperlukan tim khusus untuk menyeleksi dan mendistribusikan kasus sesuai dengan kewenangan masing-masing Komisi Kode Etik.
4. Untuk membangun komunikasi yang harmonis dan kerja yang sinergis diperlukan pertemuan secara periodik untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kinerja masing-masing Komisi Kode Etik.

Dalam upaya penegakan keadilan yang beretika maka Komisi Kode Etik Sivitas Akademika perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik diberi hak untuk melakukan pembelaan diri ketika diminta klarifikasi.
2. Pelaksanaan klarifikasi dan pembelaan diri dari mahasiswa tidak boleh mengganggu dan merugikan jadwal kuliah atau kegiatan akademik lainnya.
3. Setiap mahasiswa yang melanggar kode etik mendapat perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dalam proses klarifikasi maupun pemberian sanksi.
4. Mahasiswa yang telah diberi sanksi ringan dan sedang berhak memperoleh bimbingan dan rehabilitasi mental.
5. Mahasiswa yang telah menerima dan menjalani sanksi, memperoleh perlakuan yang wajar sesuai dengan hak seorang mahasiswa.



Panduan kode etik merupakan pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi sivitas akademika di lingkungan FKUB dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berintegrasi di lingkungan FKUB untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan diterbitkannya buku berjudul "Panduan Sistem Kerja Komisi Kode Etik Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya" ini, diharapkan mampu mewujudkan pemahaman kepada para sivitas akademika di lingkungan FKUB untuk meningkatkan kinerja semua pihak, baik bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam mewujudkan standar mutu yang telah ditetapkan.



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jl. Veteran Malang 65145, Jawa Timur – Indonesia
Telp. (0341) 551611 Pes. 213.214 ; 569117, 567192 – Fax. (62) (0341) 564755
email : sekr.fk@ub.ac.id
website : <http://www.fk.ub.ac.id>
komplain : <http://e-complaint.ub.ac.id>

ISBN 978-602-462-173-1

